

**HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI  
KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH :**

**NOLIANDRO LAZARUS GELONG**  
**NIM : 511 18 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI  
KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA**

NAMA MAHASISWA : NOLIANDRO LAZARUS GELONG  
NOMOR REGISTRASI : 51118001  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum


**MENGETAHUI:**

**PEMBIMBING I**



**Finsensius Samara, SH., M.Hum**  
NIDN: 0816076602

**PEMBIMBING II**




**Yohanes Umu Sogara, SH., M.Si**  
NIDN: 0829095801

**DISAHKAN OLEH:**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**

  
**Finsensius Samara, SH., M.Hum**  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM**

  
**Br. Yohanes Arman, SVD, SH., M.H**  
NIDN: 0805048003



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Empat Bulan Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Limabelas* sampai pukul *Enambelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Noliandro Lazarus Gelong  
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 17 Desember 1999  
N I M : 51118001  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Resort Kupang Kota*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Uumbu Sogara, SH.,M.Si
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

**“Menyerah hanyalah untuk orang yang kalah”**

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Adrianus Gelong dan Mama Magdalena Maria Manehat
2. Kakak-kakak ku: Kak. Oge dan Kak Maya serta adik-adik ku: Prili, Julio, Difa, Laura, Daniela, Christian, dan Xavier
3. Keluarga besar Gelong, Manehat dan Mamulak.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Mahakudus atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hambatan-Hambatan Penyidikan Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Naskah ini di susun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-1 *Sarjana Hukum* pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini banyak di bantu dan di bimbing oleh berbagai pihak Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menempuh studi
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menempuh studi.
3. Br. Yohanes Arman, SH, MH, selaku Ketua Program Studi ilmu hukum, sekaligus sebagai pembahas yang telah memberikan masukan, saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH, MH, selaku Penilai yang dengan keiklasan memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan hasil penelitian ini.
5. Bapak Finsensius Samara, SH, M.Hum , selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Pembimbing I dengan keikhlasan

Memberikan arahan sehingga penelitian hingga penulisan skripsi berjalan dengan baik.

6. Yohanes Umbu Sogara, SH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan dengan keikhlasan Memberikan arahan sehingga penelitian hingga penulisan skripsi berjalan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Bekal pengetahuan, motivasi, usul, saran sehingga menambah kesempurnaan penulisan naskah dan penyelesaian studi di fakultas hukum.
8. Bapak/ Ibu tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Unwira, yang telah melayani administrasi dan memfasilitasi penulis selama kuliah hingga menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Adrianus Gelong, Sip dan Mama Magdalena Maria Manehat, A.MdKep Kakak-kakak Ku: Antonius Gelong, A.MdFar dan Maria Agustin Gelong, S.Tak; serta Ma'In, Bapak U dan Mama Ria, Alm Bapak Betu dan keluarga, Ma. Ete, Bapak To, Sek, Bapak Ni dan mama Nona, Bapak Ce, Sek, Ma. Uva, Bapak Oka, Ma. Ikun dan Bapak Nanang ; Tanta Eta, Tanta Fat, Sek, Tanta Lin, Tanta Yane dan Bapak Iu, Sek serta adik-adik ku: Prili, Julio, Difa, Laura, Daniela, Christian, dan Xavier yang menantikan dan mendoakan keberhasilan penulis.
10. Bai Daniel Thomas Manehat, (Alm) dan Nenek Fransina Manehat Seo, (Almh), Bai Romanus Yoseph Mamulak (Alm) dan Nenek Magdalena Mamulak-Siki (Almh), Bai Gerardus Gelong (Alm) dan Nenek Dorce Ndun

(Almh) yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan keberhasilan penulis semasa hidup mereka.

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Fakultas hukum atas bantuan, semangat dan kebersamaannya selama studi.

Naskah skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan naskah ini.

Kupang, Desember 2023

Penulis



## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, hal ini seiring dengan berkembangnya situs media sosial. Salah satu dampak negative dengan adanya Media sosial adalah penyalahgunaan untuk melakukan penghinaan melalui media sosial atau yang disebut dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Penegakan hukum kasus tindak pidana pencemaran melalui media sosial di kepolisian resort kupang dapat dikatakan lambat, dikarenakan adanya hambatan dalam proses Penyidikan. Permasalahan penelitian ini adalah: Apa saja yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Resort Kupang Kota?. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kupang Kota.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus. Untuk memperoleh data maka dilakukan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui media social di kepolisian resort Kupang Kota. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: pelaku menggunakan akun palsu dan menghapus akun yang digunakan, kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam teknologi informasi, dengan adanya hambatan ini menyebabkan proses penyidikan terhadap kasus pencemaran nama baik tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kesimpulan Penelitian ini adalah kasus penecamaran nama baik merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian khusus dan telah ditangani oleh kepolisian resort Kupang, penyidikan terhadap kasus Pidana pencemaran nama baik dalam hukum wilayah kepolisian Resort Kupang Kota belum berjalan maksimal karena beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dalam mendapatkan bukti sah kejahatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

**Kata kunci : Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat .....	5
1.4.1 Manfaat Praktis .....	5
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	7
2.2 Landasan Konseptual .....	12
2.2.1 Penyelidikan dan Penyidikan .....	12
2.2.2 Tindak Pidana.....	17
2.2.3 Pencemaran Nama Baik .....	18
2.2.4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	21
2.2.5 Pengertian Media Sosial.....	22
2.2.6 Jenis-jenis Media Sosial.....	23
2.2.7 Kejahatan Media Sosial .....	24
2.3 Alur Berpikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	29
3.3 Aspek-aspek yang diteliti.....	30

3.4 Lokasi Penelitian .....	35
3.5 Populasi, Sampel dan Responden.....	35
3.5.1 Populasi .....	35
3.5.2 Sampel .....	35
3.5.3 Responden .....	35
3.6 Jenis Data .....	36
3.7 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.8 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Data Primer.....	39
4.1.2 Data Sekunder .....	43
4.2 Pembahasan .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>59</b>